



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 635 / B.IX / HK / 2008

TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA GURU MENGAJAR AL-QURAN (GURU NGAJI) YANG MENDAPATKAN HONORARIUM DARIPEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar fiingsi Guru Mengajar Al-Quran (Guru Ngaji), untuk meningkatkan kegiatan mengajar umat Islam yang buta aksara Al-Quran dapat berjalan sesuai dengan syariat yang diharapkan, Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu untuk memberikan penghargaan berupa pemberian honorarium kepada Guru Mengajar Al-Quran (Guru Ngaji) di 11 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan pemberian honorarium dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan kepada Guru Mengajar Al-Quran (Guru Ngaji) sebanyak 1.400 (Seribu empat ratus) orang honorarium sebesar Rp 50.000,-/orang/bulan di 11 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Nama-nama dan tempat tugas Guru Mengajar Al-Quran (Guru Ngaji) dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dan 3 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Honorarium yang diberikan kepada Guru Mengajar Al-Quran (Guru Ngaji) dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan Kinerja Guru Mengajar Al-Quran (Guru Ngaji) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Kode rekening 1.13.1.20.03.21.68. pada Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 Desember 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Masing-masing yang bersangkutan